



# PEMERINTAH KOTA BATAM DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pramuka Telp. (0778) 322569 Fax. (0778) 324442  
SEKUPANG BATAM  
<http://www.disdik-batam.net>

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM Nomor : Kpts. z74 /424.1/PLS/IV/2015

### TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 185 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.  
b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.  
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.  
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor.58 Tahun 2009 Tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).  
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama : Untuk PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN dan PERUBAHAN ALAMAT PENDIDIKAN PAUD FORMAL yang diselenggarakan masyarakat:

Nama	: TK RELIANCE
NS-PNF	: 200-NS-PLS-BTM-2015
Rumpun Pendidikan	: Jasa
Alamat Lama	: Komp. Pertokoan Batu Aji Centre Blok B No. 1-3
Alamat Baru	: Komp. Pasar Melayu Kel. Bukit Tenipayan Kec. Batu Aji Kota Batam
Telp./HP	: 085374305503
Pemilik/Penyelenggara	: NUR AIDA
Nomor KTP	: 2171116007739005
Jenis Pendidikan	: KELOMPOK BERMAIN (KB)
No/Tgl & nama akta notaris	: BASAINA P. SIAHAAN, S.H. NO. 01 Tgl 01-07-2010

Kedua : Wajib mentaati peraturan perundungan yang berlaku, Petunjuk Teknis atau yang akan ditentukan kemudian.

Ketiga : Berorientasi pada Peningkatan Mutu Pendidikan sesuai dengan tuntutan kebutuhan Masyarakat, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Keempat : Penyelenggaraan Pendidikan ini berlaku terhitung mulai tanggal tahun ajaran 2015 sampai dengan tahun ajaran 2017

Kelima : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetaskan.

Ditetaskan di Batam  
Pada tanggal 07 April 2015

#### Tembusan :

1. Direktor Pendidikan Non Formal dan In Formal di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Kepri di Tanjung Pinang
3. Wali Kota Batam di Batam Center



RENTAH  
KEPALA  
DINAS PENDIDIKAN  
MUSLIM BIDIN  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19580102 198703 1 011



**PEMERINTAH KOTA BATAM**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Gedung Sumatera Convention Center Lantai 1 & 2 Mall Pelayanan Publik Kota Batam  
Jl. Engku Putri Telp. (0778) 468278 Email : dpmptspbatam@gmail.com  
**BATAM CENTRE - BATAM**

Kode Pos : 29461

**IZIN OPERASIONAL TK SWASTA**

Nomor: 48/TK/DPMPTSP-BTM/VII/2021

**KEPALA DINAS**  
**PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KOTA BATAM**

Berdasarkan Permohonan dari  
Nomor/Tanggal

: YAYASAN RELIANCE BATAM  
: 004/IOS/YRB/VII/2021, 08 Juli 2021

**MEMBERIKAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL  
PENYELENGGARA TK SWASTA KEPADA  
YAYASAN RELIANCE BATAM**

Alamat  
Kelurahan  
Kecamatan  
Kabupaten/Kota  
Provinsi  
Akte Notaris  
Ketua/Penyelenggara

: Komplek Pasar Melayu  
: Bukit Tempayan  
: Batu Aji  
: Batam  
: Kepulauan Riau  
: Nomor : -01-  
: Tanggal : 01 Juli 2010  
: NUR AIDA

**MENDIRIKAN  
TAMAN KANAK KANAK (TK) TK RELIANCE**

Alamat  
Kelurahan  
Kecamatan  
Kabupaten/Kota  
Provinsi  
Jenis Pendidikan

: Komplek Pasar Melayu  
: Bukit Tempayan  
: Batu Aji  
: Batam  
: Kepulauan Riau  
: Taman Kanak Kanak

Dengan Ketentuan

1. Izin Operasional ini diberikan sepanjang Penyelenggara sekolah di atas masih melakukan Proses Kegiatan Belajar dan Mengajar sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
2. Izin Operasional Penyelenggara Pendidikan ini berlaku terhitung mulai tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan 28 Juli 2026. Setelah masa berlaku habis yayasan wajib memperpanjang kembali Izin operasional penyelenggaranya.
3. Sekolah wajib mengirimkan Laporan Bulanan ke Dinas Pendidikan Kota Batam.
4. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
5. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batam  
Pada Tanggal : 29 Juli 2021

An. WALIKOTA BATAM  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KOTA BATAM**



FIRMAN WAH  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196804121989091002



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Walikota Batam
2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam